



**PUTUSAN**

Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **XXX;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 10 November 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sirojul Munir RT 005 RW 002,  
Kampung Bojongsari, Kelurahan Jatisari,  
Kecamatan Jatisari, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Efendy Santoso, S.H., Hilda Aisyah, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Sugijati, S.H., Imaduddin Hikmatiar, S.H., Andi Dwi Octaviani, S.H., Erlina Giawa, S.H., Ayuni Marbun, S.H., Ridho Firmansyah, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Robby Husein, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Nurul Fajriyah, S.H., Laeli Harfianti, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Raya Pekayon Nomor: 58 RT 004 RW 01, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 6 September 2022 Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN.Bks, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 6 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair yaitu pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-Undang No.17 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 ( **ENAM** ) Tahun penjara denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 4 ( **EMPAT** ) bulan kurungan dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar akta Kelahiran Asli Nomor 3276-LT-03042018-0025/UMUM/2012 tanggal 09 Februari 2012 atas nama XXX.
  - 1 (satu) helai baju warna pink,
  - 1 (satu) helai celana panjang warna pink**dikembalikan pada Anak Korban XXX.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **XXX (Alm)** pada hari Kamis dan tanggal 16 Juni tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di halaman Terdakwa yaitu di jln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sirojul Munir Rt.005/002 Kp.Bojongsari Kel.Jatisari Kec.Jatisari Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Adapun dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Kamis dan tanggal 16 Juni tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi korban XXX bersama teman-temannya yaitu sdr.Misel (5 tahun) dan sdr.Abi (3 tahun) tidak lama kemudian kedua teman saksi korban yaitu sdr.Misel (5 tahun) dan sdr.Abi (3 tahun) dipanggil orang tuanya untuk makan siang, namun saksi korban mengikuti temannya yaitu sdr.Misel, tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh Terdakwa **"Sini-sini bantuin pak de motong singkong"** dan saksi korban menjawab **"Enggak ah"**, Terdakwa kembali mengatakan **"Sini nanti pak de kasih duit"** tidak lama kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan duduk dikursi jongkok dan Terdakwa duduk didepan saksi korban, lalu Terdakwa bergeser duduknya ke belakang saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa bilang pada saksi korban **"Duduk sini dekat dipaha pak de"** dan dijawab oleh saksi korban **"Enggak ah malas"** tidak lama kemudian saksi korban bangun dari duduknya namun tangan saksi korban ditarik oleh Terdakwa, saksi korban berusaha mengelak sambil berkata **"Ah pak de mah"** dan tangan Terdakwa tidak melepaskan tangan saksi korban **"Ya udah sini cepet"** dan Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban dan saksi korban duduk di paha Terdakwa, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memeluk korban dari belakang, dan tangan kanan Terdakwa meremas payudara saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 kali, karena saksi korban kesal akhirnya saksi korban menepis tangan Terdakwa dan saksi korban lari pulang kerumahnya;

Berdasarkan Visum Et Repertum No.040.05/070/VI/2022/RS tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Stephanus Rumancay M.H,Sp.KF bersimpulkan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sepuluh tahun empat bulan. Dari pemeriksaan luar tidak didapatkan luka akibat kekerasan apapun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-Undang No.17 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. XXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian benar dan tidak ada keterangan tambahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan diperidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena teman dan tetangga saksi ;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 saksi dipanggil oleh Isteri dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama XXX telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Isteri saksi mengatakan jika bagian dada anak saksi telah dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi menemui Anak korban untuk melakukan konfirmasi atas kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi perbuatan tersebut terjadi pada saat Anak korban sedang bermain kemudian dipanggil oleh Terdakwa dan di minta untuk duduk diatas pangkuan Terdakwa lalu bagian dada Anak Korban diremas oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut saat Saksi sedang bekerja tidak mengetahui langsung kejadian tersebut Anak Korban cerita saat itu sedang bermain dengan temannya bernama Misel ;
- Bahwa Anak korban saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun kelas 5 (lima) Sekolah Dasar lahir pada tanggal 09 Februari 2012;
- Bahwa Saksi sempat datang kerumah Terdakwa untuk meminta penjelasan namun Terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa visum dilakukan setelah membuat laporan ke Polres ;
- Bahwa saat ini saksi dan korban tidak tinggal dekat dengan Terdakwa karena sudah pindah rumah ;
- Bahwa ada dari pihak Terdakwa datang menemui saksi untuk menjelaskan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat pernyataan untuk berdamai yang disepakati setelah sebelumnya ada pertemuan yang diselenggarakan oleh Ketua RT dan Ketua RW dan tindak lanjut dari surat pernyataan tersebut saksi berniat mencabut laporan karena takut anak menjadi trauma tetapi sudah tidak bisa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi lebih sadar dan tidak ada dendam ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian benar dan tidak ada keterangan tambahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa mengenal Terdakwa karena merupakan suami dari saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengetahui jika Terdakwa sedang mengupas singkong di depan rumah dan melihat banyak anak-anak yang sedang bermain termasuk Anak Korban saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena sedang membuat lontong ;
- Bahwa saksi melihat ada Anak Korban yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar ada surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah datang kepada keluarga korban untuk meminta maaf ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. XXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 didepan rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anak Korban sedang bermain dengan adik dan temannya di sekitar rumah;
- Bahwa pada saat Anak Korban yang sedang bermain dipanggil oleh Terdakwa yang sedang memotong singkong dengan mengatakan akan di kasi uang Rp 5.000,00 lalu di dekati Terdakwa diminta duduk dipangkuanannya namun Anak Korban sempat menghindari sempat ditarik Terdakwa lalu payudara Anak Korban diremas oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban merasa sakit ketika malam hari setelah diremas oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 5 (lima) sekolah dasar saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak Korban masih takut jika melihat Terdakwa dan masih trauma ;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban benar;

4. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian benar dan tidak ada keterangan tambahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sirojul Munir Kampung Bojong Sari Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi ;
- Bahwa Anak korban sedang bermain dengan anak saksi di rumah karena memiliki wifi;
- Bahwa awalnya baik-baik saja bolak-balik kerumah saksi lalu saksi menegur disini aja mainnya lalu yang ke dua saksi melihat muka Anak Korban ketakutan ;
- Bahwa Saksi sempat bertanya ada apa Anak Korban mengatakan mencari mama ada dimana ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Anak Korban cerita keteman-temannya pada esok harinya lalu anak-anak bercerita hal itu tidak baik lalu Anak Korban menceritakan kejadiannya pada orang tuanya ;
- Bahwa hubungan antara orang tua korban dengan Terdakwa cukup dekat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi melihat suami saksi sedang berbincang dengan Terdakwa di depan rumah dan anak Terdakwa yang mendatangi rumah Anak Korban dan mengatakan Anak Korban yang meminta uang terus dicium oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Terdakwa karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di halaman rumah Terdakwa yaitu di Jalan Sirojul Munir RT 005 RW 002, Kampung Bojongsari, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di halaman rumah Terdakwa, Anak Korban XXX yang sedang bermain dengan teman-temannya dipanggil oleh Terdakwa yang sedang memotong singkong;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban XXX lalu Terdakwa dengan bujuk rayu mengatakan "Sini nanti pak de kasih duit"
- Bahwa karena Anak Korban XXX di iming-iming uang maka saksi akhirnya Anak Korban XXX datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang pada Anak Korban "Duduk sini dekat paha pak de" dan ditolak oleh Anak Korban, namun tangan Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyuruh duduk dipaha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 kali, karena Anak Korban merasa kesal lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan Anak Korban lari pulang selanjutnya Anak Korban XXX melaporkan kejadian ini ke ibunya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar akta Kelahiran Asli Nomor 3276-LT-03042018-0025/UMUM/2012 tanggal 09 Februari 2012 atas nama XXX;
2. 1 (satu) helai baju warna pink;
3. 1 (satu) helai celana panjang warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang Bernama XXX yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Anak Korban XXX bersama teman-temannya yaitu sdr.Misel (5 tahun) dan sdr.Abi (3 tahun) yang dipanggil oleh Terdakwa yang mana Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika Anak Korban mau menghampiri dan duduk dipangkuan Terdakwa dengan mengatakan "Sini nanti pak de kasih duit", karena Anak Korban XXX di iming-iming uang maka akhirnya Anak Korban XXX datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang pada Anak Korban "Duduk sini dekat paha pak de" dan ditolak oleh Anak Korban, namun tangan Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyuruh duduk dipaha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 kali, karena Anak Korban merasa kesal lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan Anak Korban lari pulang ;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban sudah melaporkan dan memberitahu tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak Korban telah diremas payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No.040.05/070/VI/2022/RS tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Stephanus Rumancay M.H,Sp.KF bersimpulkan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sepuluh tahun empat bulan. Dari pemeriksaan luar tidak didapatkan luka akibat kekerasan apapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-03042018-0025/UMUM/2012 tanggal 09 Februari 2012 atas nama XXX, Anak Korban berusia 10 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-Undang No.17 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata **“barang siapa”** menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan **“setiap orang”** atau **“Hij”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama XXX dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari alternatif tersebut maka unsur dimaksud dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad. 2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang merupakan tindak pidana kesusilaan sangat sulit untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat langsung perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap **Anak Korban**, umumnya hanya **Anak Korbanlah** yang dapat menceritakan secara detail bagaimana perbuatan pelaku terhadap diri **Anak Korban**, sedangkan saksi yang lain selain **Anak Korban** hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan serangkaian peristiwa yang diperoleh berdasarkan keterangan dari **Anak Korban**, yang selanjutnya dapat dihubungkan dengan apa yang telah dialami oleh **Anak Korban** sendiri dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti petunjuk maupun keterangan Terdakwa, didapat fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Anak Korban XXX bersama teman-temannya yaitu sdr. XXX (5 tahun) dan sdr. XXX (3 tahun) yang dipanggil oleh Terdakwa yang mana Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika Anak Korban mau menghampiri dan duduk dipangkuan Terdakwa dengan mengatakan "Sini nanti pak de kasih duit", karena Anak Korban XXX di iming-iming uang maka akhirnya Anak Korban XXX datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang pada Anak Korban "Duduk sini dekat paha pak de" dan ditolak oleh Anak Korban, namun tangan Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyuruh duduk dipaha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 kali, karena Anak Korban merasa kesal lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan Anak Korban lari pulang;

Bahwa selanjutnya Anak Korban sudah melaporkan dan memberitahu tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak Korban telah diremas payudaranya oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian setelah mendengar cerita Anak Korban, ibu kandung Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada suaminya atau ayah dari Anak Korban. Kemudian ayah Anak Korban membuat laporan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya (*vide R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 212*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang *meremas-remas payudara Anak Korban* dilakukan Terdakwa dengan niat dan kesadaran penuh, serta Terdakwa menghendaki terwujudnya perbuatan tersebut



karena terdorong oleh hawa nafsu birahinya, disamping itu dengan kondisi fisik saksi Anak Korban yang lemah karena perempuan, sangat sulit bagi Anak Korban untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul dan melanggar norma kesusilaan serta hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *"apakah dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa ada memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk menghendaki terwujudnya perbuatan cabul tersebut?"*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, sebelum perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa sendiri dipersidangan, sebelum perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jika Anak Korban mau menghampiri dan duduk dipangkuan Terdakwa hal tersebut terbukti saat Terdakwa memanggil Anak Korban XXX lalu Terdakwa dengan bujuk rayu mengatakan "Sini nanti pak de kasih duit", karena Anak Korban XXX di iming-iming uang maka saksi akhirnya Anak Korban XXX datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang pada Anak Korban "Duduk sini dekat paha pak de" dan ditolak oleh Anak Korban, namun tangan Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyuruh duduk dipaha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 kali, karena Anak Korban merasa kesal lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan Anak Korban lari pulang selanjutnya Anak Korban XXX melaporkan kejadian ini ke ibunya;;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan hal tersebut adalah merupakan sebagai suatu bentuk bujukan, untuk lebih memudahkan niat Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan cabul tersebut, agar saksi Anak Korban mau secara sukarela mengikuti kehendak dan kemauan Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan cabul dimaksud dan dilain hal Terdakwa mengetahui serta mengerti nilai perbuatannya dan sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah usia Anak Korban saat dilakukan perbuatan cabul tersebut benar masih dibawah umur?”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-03042018-0025/UMUM/2012 tanggal 09 Februari 2012 atas nama XXX dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut membuktikan bahwa Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa ini benar masih berusia 10 Tahun dan masih berada dibawah pengawasan / asuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas kiranya bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa Korban masih anak-anak / dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.040.05/070/VI/2022/RS tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr.Stephanus Rumancay M.H,Sp.KF bersimpulkan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sepuluh tahun empat bulan. Dari pemeriksaan luar tidak didapatkan luka akibat kekerasan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan dari keterangan Anak Korban dan Terdakwa sendiri dipersidangan kualifikasi perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban hanyalah sebatas berupa perbuatan cabul saja, dikarenakan **peristiwa cabul itu sendiri dibenarkan Anak Korban dan diakui pula telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar hal apa yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada point ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**” didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-Undang No.17 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

## keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Anak Korban masih dibawah umur;

## keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan Keluarga Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota mXXXrakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam mXXXrakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar akta Kelahiran Asli Nomor 3276-LT-03042018-0025/UMUM/2012 tanggal 09 Februari 2012 atas nama XXX, 1 (satu) helai baju warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna pink, oleh karena barang-barang tersebut adalah milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 huruf e Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar akta Kelahiran Asli Nomor 3276-LT-03042018-0025/UMUM/2012 tanggal 09 Februari 2012 atas nama XXX;
  - 1 (satu) helai baju warna pink;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna pinkDikembalikan pada Anak Korban XXX.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.**, dan **H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang teleconference pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Galih Pandu Suryabrata,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **Nurmala Indah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.**

**Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bks



Panitera Pengganti,

**Galih Pandu Suryabrata.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)